



KEPUTUSAN WALI NAGARI TALUK TIGO SAKATO
KECAMATAN BATANG KAPAS KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : **6** / Kpts / WN – TTS / I- 2020.-

T E N T A N G

**PETUGAS PEMBANTU KELUARGA BERENCANA DESA (PPKBD) DAN SUB PPKBD
NAGARI TALUK TIGO SAKATO TAHUN ANGGARAN 2020**

WALI NAGARI TALUK TIGO SAKATO

Menimbang

- a. Bahwa dalam menyelamatkan, mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan keluarga dan mengatur jarak kelahiran yang baik dengan menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan dasar yang merata yang dilakukan melalui petugas Pembantu Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan SUB PPKBD, perlu dilakukan revitalisasi Petugas Pembantu Keluarga Berencana (PPKBD) dan SUB PPKBD, guna meningkatkan fungsi dan kinerja secara optimal;
- b. Bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a konsideran menimbang ini maka perlu membentuk Petugas Pembantu Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan SUB PPKBD Nagari Taluk Tigo Sakato yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari;

Mengingat

1. Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ((Lembaran Negara Republik Indonesia TAHUN 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan menteri keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang tata cara pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Penjabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunanya atas penghasilannya yang menjadi beban APBN dan APBD;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri 114 Tahun 2014 tentang pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
9. peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

10. peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor :205 / PMK 07/2019 Tentang Pengelolaan Transfer Dana Desa;
13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pedoman penyusunan Tata cara Pengadaan Braang / Jasa di Desa;
14. Peraturan Daerah KabupatenPesisir Selatan Nomr 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Nagari Taluk Tigo Sakato di Kecamatan Batang Kapas;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2020;
17. peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari Perangkat Nagari serta Tunjangan ke hormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
21. Peraturan Nagari Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kewenangan Nagari Taluk Tigo Sakato Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan
22. peraturan Nagari Nomor 03 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020;

M E M U T U S K A N

Menetapkan

PERTAMA

Menetapkan Petugas Pembantu Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan SUB PPKBD Nagari Taluk Tigo Sakato, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran.

KEDUA

Para petugas Pembantu Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan SUB PPKBD Nagari Taluk Tigo Sakato sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan data dan informasi dalam skala Desa tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan program Keluarga Berencana (KB)
- b. Menyampaikan berbagi informasi dan masalah kepada instansi / lembaga terkait untuk menyelesaikan tindak lanjut;
- c. Menganalisa masalah dan kebutuhan intervensi program berdasarkan pilihan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal;
- d. Menyusun rencana kegiatan Tahunan dan mengupayakan adanya sumber – sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Keluarga Berencana (KB)

- e. Melakukan bimbingan, pembinaan, Fasilitas, Advokasi, Pemantauan dan Evaluasi pengolahan Program / Kegiatan Keluarga Berencana (KB) secara Rutin dan terjadwal;
- f. Memfasilitasi pergerakan dan pengembangan partisipasi, Gontong Royong dan Swadaya masyarakat dalam mengembangkan Keluarga Berencana (KB)
- g. Mengabungkan kegiatan lain sesuai kebutuhan;
- h. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa / Kelurahan Kecamatan dan Kabupaten.

KETIGA

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan dan pengembangan Keluarga Berencana (KB) dengan kegiatan lainnya, dapat dibentuk :

1. Dana bantuan Operasional Kesehatan.
2. Anggaran Dana Desa.
3. Anggaran lainnya yang sah.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal diundangkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya,

KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Taluk Tigo Sakato.
 Padatanggal : 7 Januari 2020.-



TEMBUSAN:

1. Yth. Kepala bagian Pemerintahan Nagari Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Yth. Bpk. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Yth. Bapak Camat Batang Kapas di Limau Sundai
4. Yth. Sdr. Ketua BAMUS NAGARI Taluk Tigo Sakato di Tempat
5. Yang bersangkutan